PENATAAN DESA - PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEGARAU LIMUS KECAMATAN TEBAS
2026
PERBUP KAB. SAMBAS NO. 16, BD 2026/NO. 16, 5 HLM.
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEGARAU LIMUS KECAMATAN TEBAS

Abstrak **:**

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Segarau Limus Kecamatan Tebas;
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pembentukan Desa Persiapan Segarau Limus yang dimekarkan dari sebagian wilayah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas;
 2. Cakupan wilayah seluas 716,38 hektare yang terdiri atas Dusun Sepakat (273,63 ha) dan Dusun Gotong Royong (442,75 ha) dengan jumlah penduduk 1.397 jiwa (396 KK);
 3. Penetapan batas wilayah Desa Persiapan Segarau Limus serta luas wilayah Desa Induk (Segarau Parit) setelah pemekaran menjadi 1.129,89 hektare;
 4. Penetapan pusat pemerintahan Desa Persiapan Segarau Limus berkedudukan di Dusun Gotong Royong;
 5. Struktur organisasi pemerintah desa persiapan dengan pola minimal, tata cara pengangkatan Penjabat Kades dan Perangkat Desa, pembinaan dan pengawasan, serta alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBDes desa induk.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 17 April 2026 dan diundangkan pada tanggal 17 April 2026;